BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan oleh penulis pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat membuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses perhitungan atas pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 oleh Perum BULOG Divre Sumbar terhadap pegawai tetap memiliki sedikit perbedaan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perbedaannya terletak pada perhitungan tarif progresif terhadap Penghasilan Kena Pajak (PKP) Pegawai Tetap. Menurut penulis, Perum BULOG Divre Sumbar menghitung tarif atas PKP Pegawai Tetap berdasarkan aturan internal perusahaan. Selain itu, hasil Pajak Terutang tentu juga berbeda dengan hasil yang dihitung dengan penulis yang berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor:PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemootngan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi.
2. Prosedur penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada pegawai tetap Perum BULOG Divre Sumbar dilakukan oleh bidang akuntansi. Pada pelaporan Masa Pajak Tahunan juga dilakukan oleh bidang akuntansi perusahaan. Seharusnya menurut peraturan perpajakan, SPT Tahunan dilaporkan sendiri oleh Wajib Pajak, namun pada Perum

BULOG Divre Sumbar hal tersebut tidak terealisasikan. Namun, pada saat penyetoran dan tanggal pelaporan yang dilakukan Perum BULOG Divre Sumbar telah dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan aturan berlaku.

5.2 Saran

Sebagai warga negara Indonesia yang cinta tanah air hendaklah kita dapat patuh terhadap aturan Undang-Undang yang berlaku di Negara ini. Termasuk dengan peraturan tentang perpajakan di Indonesia. Ketaatan kita dalam membayar pajak yang sesuai aturang yang berlaku merupakan suatu wujud untuk membantu Negara Indonesia dalam infrastruktur dan kemajuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Begitu halnya dengan Perum BULOG Divre Sumbar yang hendaknya dapat melakukan perhitungan pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Perum BULOG Divre Sumbar mungkin dapat meng*up-date* sistem portal pajak dengan peraturan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) 21 yang berlaku, karena sewaktu-waktu peraturan perpajakan dapat berubah seiring kemajuan perekonomian di Indonesia.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA